



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 1 / Kept. / 403.013 / 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut dari analisa jabatan dan analisa beban kerja serta dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan evaluasi jabatan;
 - b. bahwa guna pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun Peta Jabatan dan Informasi Jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. melaksanakan evaluasi jabatan dengan menggunakan informasi faktor jabatan;
3. mengadakan pembahasan dengan Wakil Kedepatian Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Wakil Kedepatian Bidang Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara

- untuk memvalidasi hasil evaluasi jabatan dengan mempresentasikan proses dan hasil evaluasi jabatan;
4. mengadakan rapat finalisasi hasil evaluasi jabatan (nilai dan kelas jabatan) dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan kepegawaian Negara/Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan serta pejabat yang ditugaskan pada instansi yang bersangkutan;
 5. melaksanakan konfirmasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/1/Kept./403.013/2018

TANGGAL : 8 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
7.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 7. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan 8. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 9. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
8.	Petugas Administrasi :	1. Nanik Sriminingsih 2. Bambang Gunawan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002